



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 15/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004
TENTANG JALAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI
PEMOHON
(IV)**

J A K A R T A

KAMIS, 12 APRIL 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 15/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan [Pasal 50 ayat (6)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Moh. Taufik Makarao
2. Abdul Rahman Sabara

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (IV)

**Kamis, 12 April 2018, Pukul 11.16 – 12.14 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Suhartoyo | (Anggota) |
| 9) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. M. Taufik Makarao

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Arrisman
2. Slamet Riyanto
3. Arifudin

C. Pemerintah:

1. Ninik Hariwanti (Kementerian Hukum dan HAM)
2. Arie Setiadi Moerwanto (Direktur Jenderal Bina Marga)
3. Soebagiono (Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga)
4. Sugiyarto (Direktur Jalan Bebas Hambatan)
5. Darda Daraba (Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol)
6. Nasruddin (Tenaga Ahli Perundang-Undangan)

D. Ahli dari Pemohon:

1. Nurwidiatmo
2. Efridani Lubis

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.16 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang Perkara Nomor 15/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, om swastiastu. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri! Siapa saja yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISSMAN

Ya, assalamualaikum wr. wb. Kami perkenalkan dari Pemohon, sebelah kiri saya, Prinsipal, Prof. Mohammad Taufik Makarao, S.H., M.H., saya sendiri, Arissman. Sebelah kanan saya, Arifudin, S.H., M.H., dan ujung, Bapak Slamet Riyanto, S.H., M.H., terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Dari DPR berhalangan hadir karena ada kegiatan rapat-rapat yang tidak bisa ditinggalkan. Kuasa Presiden, siapa yang hadir?

4. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Terima kasih, Yang Mulia. Kuasa Presiden hadir, Pemerintah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Hukum dan HAM. Dari sebelah kiri, Bapak Nasruddin, Tenaga Ahli Perundang-Undangan. Kemudian, Bapak Soebagiono, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga. Bapak Arie Setiadi, Direktur Jenderal Bina Marga. Sebelah kanan, Bapak Darda Daraba, Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol. Sebelah kanan ujung, Bapak Sugiyarto, Direktur Jalan Bebas Hambatan. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Agenda persidangan pada hari ini adalah untuk mendengar keterangan 2 orang ahli dari Pemohon, ya? Dipersilakan. Ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISSMAN

Mohon kalau diizinkan, kami ada tambahan ahli. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra. Tapi beliau tidak bisa hadir. Jika diperkenankan

keterangan Pak Yusril, tertulis dan akan kami sampaikan pada sidang berikutnya. Kalau diizinkan, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya. Ya, ya, baik. Dipersilakan untuk Pak Dr. Efridani Lubis, dan Dr. Nurwidiatmo. Dipersilakan ke depan untuk diambil sumpahnya. Mohon kesediaan Yang Mulia Pak Wahiduddin.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, kepada Ahli Dr. Efridani Lubis, S.H. dan Dr. Nurwidiatmo, S.H., M.H., mengikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

9. AHLI BERAGAMA ISLAM: EFRIDANI LUBIS, NURWIDIATMO

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

10. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, silakan kembali ke tempat. Siapa terlebih dahulu?

11. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISSMAN

Nurwidiatmo, S.H., M.H., Yang Mulia.

12. KETUA: ANWAR USMAN

Tadi yang urut nomor 2, ya?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISSMAN

Ya, Yang Mulia.

14. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan, Pak Dr. Nurwidiatmo. Di podium. Waktunya sekitar 10 sampai 15 menit untuk menyampaikan paparan. Nanti dilanjut dengan pendalaman. Silakan!

15. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: NURWIDIATMO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Pendapat hukum tentang pengujian Pasal 50 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan kajian secara politik hukum. Pasal 50 ayat (6) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 menyatakan bahwa konsensi perusahaan jalan tol diberikan dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi pengembalian dana investasi dan keuntungan yang wajar bagi usaha jalan tol.

Alat uji, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara."

Terhadap kajian ini, ada 3 pertanyaan yang akan kami jawab. Yang pertama adalah apakah Pemohon mempunyai legal standing dalam pengujian uji materiil ini? Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Pemohon dalam pengujian undang-undang adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum yang ada sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Kemudian selanjutnya, badan hukum privat (publik). Dan yang terakhir adalah lembaga negara.

Hak konstitusional dalam Pasal 51B ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 adalah yang ... dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 juncto Nomor 11/PUU-V/2007. Disimpulkan bahwa kerugian konstitusional adalah adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji. Kerugian Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus), dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi.

Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Adanya kemungkinan

bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi lagi.

Kesimpulan. Bahwa Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan hak uji materiil karena Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia dan sangat dirugikan hak-haknya, khususnya dalam menikmati kenyamanan jalan tol karena Pemohon juga adalah merupakan wajib pajak yang telah melaksanakan pajak pribadi ataupun pajak atas kendaraan yang dimilikinya. Dan bila dikaitkan dengan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan dirinya dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan bernegara. Penggunaan hasil pembayaran pajak kendaraan harusnya dapat dinikmati oleh Pemohon atau masyarakat luas, termasuk di dalamnya penggunaan jalan tol. Tol harus gratis, bukan dikomersialkan.

Pertanyaan yang kedua, apakah Pasal 50 ayat (6) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa konsensi perusahaan jalan tol diberikan dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi pengembalian dana investasi dan keuntungan yang wajar bagi usaha jalan tol bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

Apabila dikaitkan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sedangkan Pasal 33, "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Maka konsensi penggunaan jalan tol sangat bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut di atas karena dalam praktiknya, perusahaan jalan tol dikerjasamakan dengan pihak swasta murni. Dengan demikian, titik beratnya pasti mencari keuntungan semata. Harusnya tetap dikerjakan sendiri oleh negara atau perusahaan badan usaha milik negara, mengingat hal-hal yang bersifat publik itu harusnya tidak diprivatkan. Di sinilah kemakmuran itu hanya akan menjadi angan-angan masyarakat, termasuk Pemohon.

Dengan demikian, masa konsensi yang ditentukan dalam Pasal 56 ayat ... undang-undang ... undang-undang, tidak sejalan dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sehingga sangat merugikan rakyat. Masa konsensi itu harus dibatasi dan diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas seperti halnya dalam pengaturan Undang-Undang Pokok Agraria, ada hak pakai yang dibatasi 20 tahun, HGB 20 tahun. Di dalam Undang-Undang Minerba juga dibatasi 20 tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Pertanyaan yang ketiga, bagaimana seharusnya bentuk dari kerja sama antara Pemerintah dengan pihak pengusaha jalan tol? Bentuk harus izin dari kementerian dan ... Kementerian Perhubungan dan Meneg

BUMN, setelah itu baru ditindaklanjuti dengan kerja sama antara Pemerintah dengan pihak pengusaha jalan tol. Jadi, tidak hanya diputus dalam RUPS saja. Dengan demikian, konsensi jalan tol tidak merugikan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, Pemerintah harus ikut memonitor dan terjun langsung terlibat langsung, meskipun dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Demikian pendapat hukum kami. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Hormat kami, Nurwidiatmo, 12 April 2018. Terima kasih, Yang Mulia.

16. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, kembali ke tempat duduk. Berikut, Ibu Dr. Efridani Lubis. Silakan! Bisa di sana. Ya, waktunya sama, sekitar 10-15 menit.

17. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: EFRIDANI LUBIS

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Majelis Hakim Yang Mulia, perkenankan saya menjelaskan mengenai perbedaan seperti yang diminta oleh Pemohon, perbedaan hukum ... perjanjian perdata dan perjanjian publik.

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Jika ketentuan ini dikaitkan dengan Pasal 5 ... Pasal 1315, maka secara umum seseorang tidak dapat melakukan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka pada prinsipnya perjanjian itu adalah perjanjian perdata dan ini masuk dalam ... dan diatur di dalam KUH Perdata.

Namun, dalam arti luas sebagaimana dijelaskan oleh R. Subekti, "Perjanjian pun dapat diartikan sebagai peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal."

Dalam artian luas ini, maka perjanjian bisa dibagi-bagi menurut karakter, tujuan, dan sifat hubungan timbal balik tersebut. Dalam cakupan inilah muncul istilah perjanjian publik. Mariam Darus Barut ... Badruzaman mendefinisikan perjanjian publik adalah perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik karena salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah dan pihak lainnya swasta. Di antara keduanya terdapat hubungan atasan dengan ... dan ... dengan bawahan (subordinate). Jadi, tidak sama dengan kedudukan yang sama, coordinate sifatnya. Dengan demikian, hubungan ini tidak diatur di dalam KUH Perdata. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol atau PPJT termasuk dalam perjanjian yang diatur di luar KUH Perdata.

Sesuai prinsip *lex specialis*, maka ketentuan KUH Perdata dapat dikembangkan sesuai kebutuhan tanpa melanggar prinsip-prinsip yang

ada di dalamnya. Namun, mengingat bahwa objek PPJT adalah pengadaan jatah ... pengadaan jalan tol dengan pembiayaan swasta karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh Pemerintah yang dikompensasikan dengan konsesi sebagai upaya untuk pengembalian investasi yang telah dikeluarkan oleh swasta tersebut, maka akan ada pungutan bagi pengguna jalan tol yang telah dibangun tersebut.

Menurut Pasal 23A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ad ... maka segala ketentuan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Karena tarif tol yang dikenakan kepada pengguna jalan sesungguhnya adalah pengembalian biaya investasi oleh Pemerintah kepada investor, maka dapat pengguna ... maka pungutan jalan tol tersebut masuk pada kategori keperluan negara.

Oleh karena itu, ketentuan besaran pungutan atau lama pungutan dalam konsesi harus diatur dengan undang-undang. Sebagaimana disebutkan pada bagian terdahulu, maka hubungan antara ins ... investor atau swasta dengan pemerintah sebagai pemberi kerja adalah perjanjian publik dimana swasta menjadi subordinate dari Pemerintah. Pemenuhan perjanjian oleh swasta pada dasarnya sesuai dengan kebutuhan Pemerintah.

Oleh karena itu, dari awal pemenuhan prestasi oleh swasta dilakukan pengawasan yang dituangkan dalam perjanjian konsesi secara teknis. Pada saat konsesi berakhir yang diberikan berdasarkan perhitungan pengembalian investasi dan keuntungan yang wajar bagi swasta, maka objek perjanjian dalam hal ini jalan tol yang sudah dibangun tentu saja kembali ke ... dalam pengelolaan Pemerintah.

Perhitungan pengembalian investasi dan keuntungan yang wajar bagi swasta akan dihitung berdasarkan tarif tol yang dapat dikenakan kepada masyarakat berdasarkan ability to pay atau willingness to pay sehingga diperoleh gambaran besaran tahun yang bisa diberikan kepada swasta kepada atau untuk mengambil penjualan tiket tol sebagai pengembalian investasi jalan tol dimaksud.

Berbeda jalan tol yang dibangun akan berbeda pula kondisinya sehingga perhitungannya pun akan berbeda-beda pula. Ketika pengelolaan telah kembali kepada Pemerintah, maka sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka pengelolaan tersebut harusnya diselenggarakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sesuai Pasal 23A Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka perjanjian perusahaan tol ... jalan tol terutama ketentuan tarif yang dikenakan kepada masyarakat memerlukan undang-undang untuk legitimasinya dimana ada persetujuan wakil rakyat atau DPR di dalam prosesnya sehingga kepentingan masyarakat dapat dilindungi secara maksimal.

Dalam penentuan waktu konsesi, perhitungan waktu, dan tarif yang dapat dikenakan kepada masyarakat berbasis perhitungan bisnis sebetulnya sehingga output tarif tol yang dikenakan dari perspektif pengembalian adalah dari perspektif investasi semata, tidak dikaitkan dengan penguasaan negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pengaturan perjanjian perus ... perusahaan jalan tol yang lebih berkeadilan, hendaknya menggabungkan antara kepentingan bisnis dan kepentingan pub ... publik dimana negara tetap berperan secara dominan untuk memastikan bahwa pembangunan dan pengelolaan jalan tol benar-benar berpihak pada masyarakat, bukan kepada pebisnis belaka. Demikian, Yang Mulia. terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

18. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikum salam wr. wb. Ya, terima kasih. Dari Pemohon, apa ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut? Silakan! Sudah cukup?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISSMAN

Cukup, Yang Mulia.

20. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari Kuasa Presiden? Tidak ada? Oh, baik. Ya, dari meja Hakim? Yang Mulia Pak Palguna, silakan!

21. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak Ketua. Pertama, saya kepada Ahli, Bapak Dr. Nurwidiatmo. Di dalam kesimpulannya ... di dalam analisisnya terhadap pertanyaan Nomor 1, Saudara Ahli berkesimpulan bahwa kaitan dengan legal standing Pemohon itu dikaitkan dengan ya, hak konstitusional dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu hak untuk memajukan diri dan memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negara.

Saya ingin mengetahui posisi Pemohon dalam penger ... penger ... dalam pemahanan mengenai soal ini. Hak ini berada dalam kelompok mana di kelompok hak asasi manusia? Sehingga Saudara bisa mengatakan bahwa ini dirugikan dan bagaimana cara negara melindungi hak ini dalam gagasan tentang hak asasi manusia? Untuk jenis anu ini ... nanti, nanti. Dicatat dulu, Pak. Karena mungkin ... mungkin akan di ... ada Hakim yang lain barangkali.

Itu, jadi pertanyaan saya, menurut pendirian akademik Saudara Ahli, hak ini tergolong ke dalam hak apa di dalam gagasan tentang hak asasi manusia? Dan bagaimana cara pemenuhan negara terhadap hak

ini? Karena itu tidak dijelaskan. Kita tidak mengetahui, tentu publik tidak mengetahui, bagaimana Saudara tiba pada kesimpulan bahwa hak ini lalu tiba-tiba dirugikan? Katakan ada ... ada setidaknya-tidaknya kalau sampai sekarang, perkembangan sekarang, ada tiga generasi atau tiga kelompok hak asasi manusia yang masing-masing berbeda cara pemenuhannya. Proteksi dan pemenuhannya oleh negara itu berbeda-beda. Nah, saya ingin mengetahui posisi akademik dari dasar pemikiran Saudara Ahli mengenai soal ini.

Kemudian, pertanyaan saya yang kedua. Kalau dilihat dari jawaban Saudara, berarti kesimpulannya adalah secara implisit Saudara mengatakan, "Tidak boleh ada swasta ... swastanisasi terhadap jalan tol."

Karena menurut Saudara itu bertentangan dengan Pasal 33 dengan prinsip dikuasi oleh negara itu. Nah, saya tentu ... kami tentu Mahkamah ingin mengetahui sekali lagi supaya enggak langsung loncat ... apa sebenarnya dalam pemahaman Saudara, posisi akademik Saudara dalam dalam pemahaman tentang dikuasi oleh negara itu?

Jangan lupa, Mahkamah sudah mempunyai pendirian mengenai soal ini sebagaimana dituangkan dalam putusan-putusannya. Apakah Saudara Ahli ini me-challenge pendapat Mahkamah itu atau bagaimana? Atau Saudara tidak tahu ada putusan Mahkamah tentang hak dikuasai oleh negara itu? Kalau misalnya hendak me-challenge pendapat Mahkamah, tentu itu secara akademik boleh saja, tetapi paling tidak harus dijelaskan mengapa Saudara keberatan dengan pendapat itu? Tapi karena di sini tidak ada penjelasan sama sekali sehingga orang kalau dari membaca di Keterangan ini ... tidak ada halamannya pula ini, ya? Jawaban Nomor 2 ini, Saudara mengatakan ya, "Apabila dikaitkan dengan Pasal 33 ayat (3)," ini pertanyaannya, kan? Apa jawaban Saudara? "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekuasaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat."

Lalu, Saudara ... Ahli berkesimpulan di situ, "Maka konsesi perusahaan jalan tol sangat bertentangan dengan Pasal 33 ayat ... Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas karena dalam praktiknya, perusahaan jalan tol dikerjasamakan dengan pihak swasta murni."

Berarti tidak boleh bahkan mengejar ... mengerjasamakan pun tidak boleh dengan swasta. Dan itu menurut saya, Saudara, diturunkan dari prinsip dikuasai oleh negara dalam Pasal 33. Tetapi Saudara tidak menjelaskan, apa pengertian prinsip dikuasai oleh negara yang terkandung? Sehingga Saudara tiba pada kesimpulan ini? Itu yang mau saya tanyakan.

Kemudian yang pertanyaan yang Nomor 3. Saya enggak tahu kekeliruannya ini ada di Pemohon atau di Ahli. Yang ada di Keterangan

Ahli yang diserahkan kepada Mahkamah itu cuma dua pertanyaan. Pertanyaan yang ketiga, tidak ada. Tidak ada pertanyaan ketiga dan juga tidak ada halamannya. Jangan-jangan halamannya kena jalan tol juga ini. Terima kasih, itu Pak Ketua. Dari anu saya.

22. KETUA: ANWAR USMAN

Yang Mulia Prof. Arief!

23. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saya kepada Ahli yang kedua, Ibu Efri. Kita mulai dari Permohonan Pemohon. Pasal yang dimohonkan adalah Pasal 50 ayat (6) berbunyi begini, "Konsesi perusahaan jalan tol diberikan dalam jangka waktu tertentu," jadi, tidak ada pembatasan waktunya, "Untuk memenuhi pengembalian dana investasi dan keuntungan yang wajar bagi usaha jalan tol."

Jadi, Pasal 50 ayat (6) ini tidak ada pembatasan waktunya. Kemudian, Pemohon minta konsesi itu hanya diberikan dalam waktu 20 tahun. Ini sudah saya minta penegasan dari Pemerintah pada waktu Pemerintah memberikan jawaban.

Kita tahu bersama bahwa investasi jalan tol itu antara satu daerah, satu wilayah dengan yang lain kan, beda-beda. Kalau itu dipatok 20 tahun di dalam undang-undang, ini kan, tidak satu, tidak memberikan keleluasaan pada waktu memberi ... melakukan perjanjian kerja sama. Apakah kerja sama itu dengan badan usaha milik negara atau dengan swasta? Kan, tidak leluasa. Padahal kita tahu ada jalan tol misalnya yang di Jakarta sangat mahal dalam membuat jalan tol yang pendek, kilomernya pendek, itu sudah sangat mahal karena lahannya, dan sebagainya, dan itu harus di jalan layang, dan sebagainya, lebih mahal daripada kalau itu misalnya masih pas di luar Jawa.

Nah, sekarang kalau patokannya 20 tahun dan itu diatur di dalam undang-undang, tadi saya katakan tidak leluasa. Bisa terjadi di Jakarta, masuk jalan tol itu bayarnya Rp2.500.000,00. Kan, enggak mungkin malah itu karena dipatok ini 20 tahun saja. Kalau hitung keuntungan yang wajar dengan investasinya, oh, berarti pengenaan tarif tolnya jadi mahal sekali. Atau kita bisa melihat perkembangan jalan tol di Indonesia, itu di China belum ada, di Malaysia belum ada, di Filipina belum ada, kita sudah punya Jagorawi. Tapi Jagorawi kemudian enggak berkembang di Indonesia, sangat ketinggalan kemudian dengan Malaysia, dengan Filipina, dengan China itu kemudian ketinggalan. Karena apa? Kemampuan negara yang tadi dikatakan oleh Pak Dr. Widiatmo itu tadi kan, berarti enggak boleh, harus negara, kalau negara kan berarti duitnya negara. Negara enggak punya kemampuan untuk meneruskan membangun jalan tol lagi karena enggak punya duit. Nanti dipakai jalan

tol malah sektor-sektor lain, pelayanan publik terabaikan kalau dipakai, dikonsentrasikan di situ. Maka pemerintah mengupayakan bisa dibangun kerja sama dengan badan usaha milik negara dan bisa dengan sektor-sektor swasta.

Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Bu Efri, apa betul itu kemudian supaya enggak luwes diatur yang fixed di undang-undang, pembatasannya? Apakah cukup diatur hanya dengan jangka waktu tertentu? Nah, kemudian keluwesan ini saya minta pendapat, apakah harus diatur di PP? Apakah harus diatur di perpres? Apakah diatur di dalam perjanjian kontrak yang dilakukan bersamaan dengan penandatanganan itu, aturan kerja sama itu? Supaya luwes antara satu daerah dengan daerah lain bisa berbeda karena tidak sama. Itu bagaimana? Ini konstruksi pikirnya harus kita ke situ ya, untuk bisa menentukan, ini Pasal 50 ayat (6) ini benar atau tidak? Karena selama ini, praktik karena tidak diatur di situ, memberikan keleluasaan sehingga diatur di dalam perjanjiannya. Betul, Pemerintah, ya? Setiap kali mengadakan perjanjian, apakah dengan perusahaan negara atau swasta, di dalam perjanjian itu juga diatur mengenai jangka waktunya? Nah, itu. Nah, ini mohon komentar, ya. Terima kasih.

24. KETUA: ANWAR USMAN

Dari sebelah kanan. Ya, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

25. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua. Saya ke Ibu saja, Ibu Efridani. Begini, Bu, saya tertarik dengan statement Ibu yang berkesimpulan bahwa ketentuan hukum KUH Perdata ini dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan tanpa melanggar prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Artinya, kalau kemudian kita kaitkan dengan perkara yang diajukan Pemohon ini, rasanya apakah kemudian ini berkorelasi, prinsip-prinsip yang Ibu kembangkan ini yang pendapat yang Ibu kembangkan ini tanpa harus menelisik, sebenarnya perjanjian yang ada itu adalah antara Pemerintah dengan pihak swasta atau jasa marga dengan pihak swasta? Saya mencoba mencari data itu, saya belum mendapatkan, ya. Apakah perjanjian konsesi jalan tol ini antara Pemerintah dengan pihak swasta ataukah PT Jasa Marga dengan pihak swasta? Karena itu implikasinya sangat berbeda ketika kemudian yang melakukan perjanjian adalah PT, otomatis frame-nya tetap privat, Ibu. Ya, kan? Sepakat kan, Ibu? Apakah Ibu sudah punya rujukan data itu? Kalau kemudian mau menarik keluar bisa dikembangkan kepada hukum publik, sementara data itu Ibu belum punya? Ini saya minta argumentasi itu. Apa Ibu kok, kemudian bisa menarik secara general tanpa melihat rujukan datanya?

Saya sendiri sebagai hakimnya yang ... anu ... menyidangkan sudah kesekian kalinya belum dapat data itu. Kalau sudah pure ada data itu bahwa yang melakukan ternyata Jasa Marga dengan pihak ketiga, swasta itu, berarti kan, keterangan Ibu ini kemudian tidak relevan. Tapi kalau Ibu yakin bahwa yang melaksanakan perjanjian adalah pihak Pemerintah ya, mungkin ditarik-tarik kemudian bisa dikeluarkan menjadi hukum publik, wilayah publik, mungkin. Nah, itu tergantung kita nanti menilainya, tapi relevan, kemudian Ibu menggeser argumentasi itu. Satu itu pertanyaan saya kemudian anu yang pertama, Ibu.

Yang kedua, begini. Kalau ternyata data itu tidak kita temukan, apakah ... kita anggap saja sekarang negara, Pemerintah, Ibu, melakukan perjanjian dengan pihak swasta, apakah bisa negara itu ketika melakukan perjanjian itu, menjalankan fungsi-fungsi privatnya? Karena negara juga badan hukum, organisasi, kan? Punya, enggak dia wilayah-wilayah privatnya, Ibu? Kalau menurut ... saya minta pandangan Ibu. Kalau tidak bisa ya, mungkin sekali lagi teori Ibu ini atau tesis Ibu ini kemudian kan, masih juga kita bisa diskusikan lebih jauh sebenarnya, kan? Tapi kalau kemudian bisa, apa salahnya? Ketika negara ini menjalankan fungsi-fungsi privat kan, negara juga punya hak-hak keperdataan kan, Ibu, mestinya? Ya, kan? Nah, bagaimana kalau kemudian sedang menjalankan fungsi privat, melawan swasta juga pure adalah privat? Saya minta pandangan Ibu. Terima kasih, Pak Ketua.

26. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada? Yang Mulia Pak Palguna, silakan!

27. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, sedikit nyambung kelanjutan dari Pak Yang Mulia Pak Hartoyo. Saya berharap beliau melanjutkan pertanyaannya tadi sebenarnya. Begini, Ibu. Ketika negara mengadakan perjanjian perdata ... ini kalau kita anggap yang membuat perjanjian itu adalah negara ya, Bu, ya, bukan Jasa Marga, bukan PT Jasa Marga. Kalau ketika negara melakukan perjanjian dengan pihak swasta, dapatkah di situ misalnya negara digugat sebagai badan hukum perdata? Ataukah ... ataukah ... ini yang kedua, ataukah di situ negara bisa berkelit dengan doktrin perbuatan negara (act of state doctrine)? Sehingga dia tidak mungkin digugat karena perbuatan melawan hukum dalam gagasan, dalam konsep hukum perdata, kalau itunya itu. Terima kasih.

28. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ada tambahan dari Yang Mulia Prof. Aswanto?

29. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Saya ke Pak Nurwidiatmo. Di dalam uraian tadi, Pak Saudara Ahli mengatakan bahwa mestinya tol itu tidak boleh dikomersilkan ya, jalan tol tidak boleh dikomersilkan. Sebenarnya yang diminta oleh Pemohon bukan itu. Yang diminta oleh Pemohon itu agar frasa *waktu tertentu* itu dipastikan 20 tahun. Pemohon tidak mempersolkan kalau itu di ... apa ... diberikan konsesi kepada swasta untuk mengelola, gitu. Tetapi menurut Pemohon, waktu tertentu itu harus secara rigid ditentukan 20 tahun, gitu.

Nah, pertanyaannya, kira-kira menurut Ahli karena kalau kita kembali ke pasal ... apa ... pasal yang dipersoalkan, Pasal 50 ayat (6) itu, itu kan, konsesi diberikan dan untuk waktu tertentu dengan pertimbangan bahwa pengusaha yang memperoleh konsesi itu, itu modalnya bisa kembali dan bisa memperoleh keuntungan yang wajar.

Nah, kalau menurut Ahli, kalau memang tidak boleh dikomersilkan, berarti ya, terkait dengan yang ditanyakan Yang Mulia Prof. Arief tadi, tidak boleh dikomersilkan, jangan-jangan kita tidak punya jalan tol karena kemampuan Pemerintah untuk membangun, terbatas. Nah, gimana menurut Pemohon? Menurut Ahli? Terima kasih.

30. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Silakan, Para Ahli, siapa lebih dulu?

31. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: NURWIDIATMO

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, sebelumnya, memang ada kekurangan dari kami, Yang Mulia. Seharusnya ada tiga pertanyaan kemarin, namun tadi belum sempat kami sampaikan kepada Yang Mulia, nanti akan kami susulkan. Pertanyaan yang pertama, menjawab bagaimana termasuk wilayah mana kira-kira hak asasi daripada Pemohon? Seperti yang saya uraikan tadi.

32. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang Pasal 28D itu, Pak?

33. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: NURWIDIATMO

Ya.

34. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Termasuk kelompok mana?

35. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: NURWIDIATMO

Ini adalah termasuk kelompok hak asasi yang menurut saya adalah hak asasi yang dasar, Pak. Yang dasar karena kaitannya menurut pendapat saya karena kaitannya dengan Pasal 33 ayat (3) tadi, yaitu kemakmuran karena Pemohon ini menurut pendapat saya sudah melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya.

36. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Maaf, Pak Ketua, saya menyela sedikit. Bukan, bukan itu maksud pertanyaan saya. Maksud pertanyaan saya kalau hak asasi pasti hak mendasar, Pak. Kalau pertanyaan saya, itu maksudnya itu kan, ada sekarang ada tiga kelompok hak asasi manusia, ada kelompok hak-hak sipil dan politik, civil and political rights. Kemudian, ada hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Dan yang ketiga, ada hak-hak atas pembangunan (rights to development). Jadi kalau Bapak menganggap ini ... karena tiga-tiganya ... tiga kelompok itu kan, beda-beda, Pak?

37. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: NURWIDIATMO

Ya.

38. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Cara perlindungan dan pemenuhan oleh negaranya berbeda. Kalau menurut Saudara Ahli atau Pak Dr. Nur ini, masuk ke wilayah yang mana ini?

39. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: NURWIDIATMO

Sipil dan itu tadi, Pak. Yang ketiga, Pak. Masuk hak-hak sipil dan budaya.

40. KETUA: ANWAR USMAN

Terus?

41. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: NURWIDIATMO

Terus terhadap pertanyaan yang kedua. Terhadap ... tadi mengatakan swastanisasi. Saya mengatakan, "Disimpulkan tidak boleh," kira-kira begitu, Yang Mulia, ya. Alasan saya ... pendapat saya, negara ini kan menguasai hajat hidup orang banyak. Hal cabang-cabang

produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk kesemakmuran ... untuk kemakmuran rakyatnya tentunya. Dalam hal ini kalau itu diswastanisasi, maka rohnya akan hilang, Yang Mulia. Karena kalau itu diswastanisasi, otomatis ... karena swasta, yang dikejar adalah profit. Nah, kalau sudah profit, maka tujuan daripada bernegara ini tentunya dia tidak akan bisa mewujudkan karena yang memegang utamanya adalah swastanisasi.

Memang tadi, Yang Mulia, juga mengatakan bahwa ini sebenarnya dari Pihak Pemohon itu tidak keberatan, tidak mempersoalkan soal swastanisasi itu, tidak, ini kesimpulan saya. Tapi, Pemohon mempermasalahkan adalah jangka waktu konsesi. Di dalam undang-undang yang lain, katakanlah Undang-Undang Pokok Agraria itu jelas hak pakai ada masa waktunya, hak guna usaha, hak guna bangunan ada masa waktunya. Juga di dalam Undang-Undang Minerba itu ada, Pak, itu ada batas waktunya 20 tahun dan itu bisa diperpanjang dua kali. Jadi, masing-masing 10, jadi bisa 40 tahun.

Terhadap tadi, mohon maaf, Prof. Arief. Yang kalau 20 tahun, waktunya terlalu singkat. Sebenarnya dalam hal ini dari Pihak Pemohon hanya ingin supaya itu diatur di dalam undang-undang karena di dalam Undang-Undang Lalu Lintas itu tidak tercantum batas maksimalnya itu berapa, sehingga dalam praktiknya itu hanya berdasarkan kebijakan saja. Sedangkan kebijakan ini tidak ada cantolan di dalam undang-undangnya, Yang Mulia. Yang dimohonkan oleh Pemohon adalah di dalam Undang-Undang Lalu Lintas diberikan suatu pasal ketentuan, katakanlah 20 tahun bisa diperpanjang kembali. Lah, ini bisa diajukan untuk membuat suatu perjanjian kerja sama, tapi mengacunya tetap kepada Undang-Undang Lalu Lintas tadi, Yang Mulia. Itu yang bisa kami jawab, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini saya mengingatkan saja. Di Kesimpulan atau di ... apa ... Pemohon itu, eksplisit lho, dikatakan. Jadi dia katakan begini, "Menyatakan Pasal 50 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, sepanjang menyangkut kata *tertentu* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai paling lama 20 tahun." Jadi eksplisit lho, Pemohon minta 20 tahun, jadi bukan tidak ada, ini ada di sini, gitu. Terima kasih.

43. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: NURWIDIATMO

Ya. Mohon ... bisa saya tanggapi, Yang Mulia? Jadi, memang Pemohon minta paling enggak 20 tahun karena di dalam undang-undang yang sekarang berlaku ini tidak ada. Sehingga, pada waktu nanti akan

dibikin suatu perjanjian, apakah itu pelaksanaannya akan dilakukan oleh pemerintah atau melalui BUMN? Itu ada jelas cantolannya di dalam undang-undang. Acuannya ada gitu, Yang Mulia.

Kalau ... mohon maaf, saya juga belum ... belum dapat data seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Hartoyo tadi, Majelis Yang Mulia. Bahwa perjanjian ini yang membuat sebenarnya Jasa Marga atau pemerintah, kami juga belum ... belum mengetahui itu. Hanya saja terlepas dari semua itu, harusnya ada acuan. Harusnya ada acuan. Yang diacu adalah undang-undang. Kalau misalnya hanya Jasa Marga, otomatis hanya berdasarkan putusan RUPS. Rapat Umum Pemegang Saham, kemudian diketuk palu, sudah sesuai, perpanjangannya mau 25 tahun, mau besok, dan sebagainya, dan di dalam praktiknya, mereka tidak ikut terjun, hanya ... "Ya sudah, keuntungannya kira-kira berapa persen masuk ke dalam BUMN tersebut," gitu. Terima kasih, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Sedikit, Pak.

45. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: NURWIDIATMO

Ya.

46. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Ini kalau Bapak mengatakan tidak ada acuan, sebenarnya di dalam Pasal 50 ayat (6) itu kan, acuannya adalah waktu tertentu?

47. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: NURWIDIATMO

Ya.

48. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Waktu tertentu sebagai acuan dan itu dikaitkan dengan pengembalian modal dan keuntungan yang sewajarnya, itulah kemudian di dalam Pasal 51 ayat (3) ditentukan bahwa badan usaha yang mendapat hak perusahaan atau konsesi itu, itu mengadakan perjanjian perusahaan dengan Pemerintah. Nah, dalam perjanjian penerimaan konsesi itulah ditentukan waktu yang selalu berpatokan pada pengembalian modal dan keuntungan yang sewajarnya, itu. Begitu, Pak.

49. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: NURWIDIATMO

Boleh kami tanggapi?

50. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Supaya kita tidak ... tidak terlalu jauh, tidak melenceng, gitu.

51. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: NURWIDIATMO

Baik, Yang Mulia, kami tanggap. Justru di sini kaburnya di sini, Yang Mulia, kalau menurut saya, pendapat saya. Jangka waktu tertentu itu bisa 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 60 tahun, kemudian memenuhi pengembalian dana investasi. Seharusnya di dalam pembangunan jalan tol itu akan ada kajian ekonomi kira-kira BEP-nya, Break Even Point-nya itu berapa tahun? Setelah terjadi Break Even Point, maka saya tadi katakan berarti sudah impas, sudah impas, kalau sudah impas, ya, jangan diswastanisasi dong, itu keberatan saya. Kenapa diswastanisasi? Itu karena mengejar di sini, pengembalian dana investasi. Kalau investasinya sudah lunas, sudah Break Even Point, tinggal keuntungan. Itu, Yang Mulia.

Kenapa saya tidak setuju diswastanisasi karena manakala terjadi sudah pengembalian dana investasi sudah selesai berarti, Yang Mulia, tinggal biaya pemeliharaan. Kalau biaya pemeliharaan kan bisa tiap hari kita sudah pajak kendaraan bermotor dan sebagainya. Itu mengenai (...)

52. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Sedikit, Pak.

53. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: NURWIDIATMO

Ya, siap.

54. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Jadi untuk menentukan cashflow sampai break ... apa namanya (...)

55. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: NURWIDIATMO

Break Even Point.

56. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Break Even Point itu, ya, itu kan, itulah yang menjadi bahan yang diperjanjikan oleh pemerintah dengan pengusaha konsesi. Jadi, apa yang melandasi perjanjian pemerintah tadi, itu perhitungan keuntungan. Kira-kira kalau jalan tol ini panjangnya 50km, misalnya yang setiap pintunya

harus membayar sekian, kira-kira sekian puluh tahun itu akan kembali modal. Nah, tetapi kan, tidak hanya kembali modal, perlu keuntungan yang wajar. Itulah sebabnya waktu konsesinya itu ditentukan di dalam perjanjian, tidak di undang-undang. Nah, itu bagaimana menurut Bapak itu?

57. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: NURWIDIATMO

Menurut saya begini, Yang Mulia. Ini kan, kaitannya dengan kajian bisnis sebenarnya. Jadi, pada waktu membangun sebuah tol itu harus sudah jelas kira-kira akan Break Even Point berapa tahun? Termasuk keuntungannya? Setelah Break Even Point, katakanlah tadi yang disampaikan oleh Prof. Arief tadi, negara ini enggak punya dana, tapi begitu sudah Break Even Point, maka penguasaan tersebut harusnya kembali kepada negara, cuman kalau disebutkan jangka waktu tertentu kan tidak jelas di sini.

Kemudian pengembalian dana investasi, siapa yang bisa mengontrol bahwa dana investasi itu sudah selesai? Sudah Break Even Point? Kan tidak ada, Yang Mulia. Sehingga pada ... mohon maaf, tadi saja agak meloncat tadi, betul yang disampaikan Majelis Yang Mulia I Dewa tadi, "Lho, ini kok, tiba-tiba swastanisasi, you tidak setuju kenapa?"

Karena apabila sudah terjadi pengembalian dana investasi, pengelolaan tersebut harusnya balik ke negara dan dikelola oleh negara, tidak diswastanisasikan. Terima kasih.

58. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Maaf, saya menyela Saudara. Pertanyaan saya tadi bukan itu, tapi sudahlah kalau itu pendirian Saudara. Yang saya katakan tadi, "Tidak ada Ahli memberikan keterangan apa pengertian dikuasai oleh negara itu?"

Mahkamah sudah pernah memutus soal itu. Kalau pendapat Mahkamah itu yang Saudara challenge yang Saudara keberatan boleh, tetapi kemukakan alasannya, gitu lho. Pendapat Mahkamah adalah Undang-Undang Ketenagalistrikan Putusan Nomor 001, 022 ... 021, 022 itu jelas definisi dikuasai oleh negara itu apa dan dalam keadaan bagaimana. Itu kan, harus jelas dulu posisinya itu lho, tapi kalau Saudara tidak menjelaskan itu. saya tidak mempersalahkan, jadi silakan. Saya juga tidak akan mengejar soal itu lebih lanjut karena ya, barangkali mempunyai pemahaman yang berbeda. Terima kasih, Pak Ketua.

59. KETUA: ANWAR USMAN

Baik kalau begitu, itu pendapat Ahli, ya? Baik. Silakan, Ibu Dr. Efridani!

60. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: EFRIDANI LUBIS

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Izinkan saya menjawab untuk pertanyaan yang pertama dari Majelis ... Bapak Arief Hidayat mengenai fleksibilitas atau keluasaan 20 tahun dan kemudian nanti apa tingkatan pengaturan yang lebih cocok untuk itu? Sebagaimana tadi sudah disebutkan bahwa di dalam investasi apa pun, termasuk jalan tol, itu sebetulnya konsesi berkaitan dengan pengembalian investasi. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi ... saya setuju juga bahwa satu daerah atau satu ruas jalan itu tidak bisa diperlakukan dengan ruas jalan yang berbeda karena memang kondisinya sangat berbeda. Nah, karena itu, waktu konsesi itu akan berbeda-beda dari satu penguasaan jalan dengan penguasaan jalan tol yang lain.

Kalau menurut saya, perlu dilakukan penelitian. Kalau tidak salah PPJT itu sudah banyak sekarang ini kalau misalnya memang ... ini memang tidak bisa saya masuk ke sana karena ini adalah saya tidak tahu apakah dokumennya bisa publish hingga kita bisa akses, tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa patokan tertentu karena memang ini akan menghilangkan fleksibilitasnya.

Saya setuju sekali dengan Majelis Arief Hidayat mengatakan bahwa kalau misalnya kita bisa adalah 20 tahun dengan ... kalau saya sih, lihatnya di dalam beberapa praktik, itu tidak lebih dari 50 tahun, tapi nanti itu akan ada pertimbangan tertentu. Tetapi yang perlu saya tekankan di sini sebetulnya bukannya hanya penghitungan itu diserahkan kepada bussiness as usual karena ada masalah di dalam di sini adalah peran Pemerintah untuk mendorong pemanfaatan yang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat tadi. Karena itu, memang seperti tadi disampaikan bahwa pada biasanya, pada praktiknya, investasi ini murni mengundang Pemerintah ... eh, mengundang swasta, Pemerintah tidak memberikan, atau tidak ... kurang dananya, atau bahkan tidak ada dana sama sekali di dalamnya sehingga maka itu nanti dikompensasikan kepada tarif tol yang di ... apa namanya ... diterapkan.

Nah, ini yang perlu kita ... kalau menurut saya, perlu kita pikirkan kembali. Peran pemerintah ini harusnya ada, sehingga tidak membebankan seluruhnya tarif tol itu kepada masyarakat. Ini, ini. Jadi karena itu, fleksibilitas tarif tol itu akan jadi naik-turun atau ... apa namanya ... kalau turun, malah menguntungkan, tapi sebetulnya tidak mengikuti ... apa namanya ... kemampuan atau daya beli dari masyarakat.

Itu yang pertama. Yang kedua, apakah tingkatannya kalau melihat dari Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, ini kan, kaitannya dengan pemungutan. Kalau pungutan itu kan, biasanya harus melalui undang-undang. Jadi karena itu, saya merasa, berpendapat bahwa ini harusnya undang-undang untuk pungutannya karena jelas-jelas di dalam (...)

61. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Saya potong, Ibu. Kalau begitu, nanti bukan undang-undang ini saja, tapi ada undang-undang jalan tol Jagorawi ... apa namanya ... batas waktunya 30 tahun. Undang-undang jalan tol Semanggi tarifnya sekian 20 tahun. Nah, nanti undang-undangnya kalau pikirannya begitu, bagaimana itu? Apakah itu tidak lebih baik luwes masuk di dalam perjanjian saja atau bagaimana itu?

62. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: EFRIDANI LUBIS

Ini masalah penafsiran ayat ... Pasal 23A, Yang Mulia, ya. Jadi karena itu, bukan area saya, saya bukan ahli HTN. Jadi karena itu, saya tidak berani. Tetapi, teksnya mengatakan undang-undang. Dari situ saya mengatakan bahwa memang harusnya berdasarkan undang-undang.

Yang paling penting adalah adanya dinamika atau dialog dengan masyarakat yang akan dikenakan tarif tersebut. Ini sebetulnya yang hilang di dalam praktik, tadi seperti dikatakan tadi BPJT itu adalah ditetapkan oleh entah saya tidak tahu, apakah BPJT atau Jasa Marga dengan investor. Karena itu, maka ini tidak ada peran serta dari ... atau public hearing dengan masyarakat atau dengan DPR, sehingga penetapan tarif hanya semata-mata didasarkan pada perhitungan bisnis belaka. Itu ... itu yang maksud saya. Tapi kalau misalnya nanti pendapat Majelis mengatakan bahwa baiknya di tingkatan tertentu dengan pertimbangan atau dengan penafsiran yang menurut ... kalau saya masih berpegang pada Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 karena ini termasuk pungutan, itu yang pertama.

Pertanyaan dari Yang Mulia Suhartoyo. Memang ... kita memang ... saya terus terang, memang tidak ada data yang relevan, tetapi dari proses pengadaan kalau kita lihat, ini sudah tunduk pada seluruh proses lelang pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintah. Yang karena itu, dengan kata itu, semua ketentuan, semua persyaratan yang harus dilakukan, itu merujuk kepada ... apa ... pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintah.

Oleh karena itu, maka ini adalah ... apa namanya ... Pemerintah, pihaknya adalah Pemerintah dengan investor. Nah, kalau memang pemerintah atau negara menjalankan fungsi negaranya, itu saya juga sepakat. Tetapi, di kita, saya beberapa yang lalu pernah melakukan

penelitian juga mengenai ini, kita belum mengenal adanya semacam foreign exchange act di Amerika yang mengatakan bahwa apabila negara melakukan peran perdatanya, sebetulnya dia secara sukarela menurunkan diri untuk setara dengan ... karena di dalam perdata itu harus setara (equal) tadi. Karena itu, makanya tadi hukum publik dikatakan atau perjanjian publik dikatakan subordinat bukan koordinat. Jadi karena itu, kalau misalnya di dalam hukum perdata itu harus equal. Jadi karena itu, kalau misalnya pemerintah melakukan fungsi perdatanya, dia sebetulnya secara sukarela melakukan, menurunkan derajatnya dengan ... apa ... mitra kerjanya.

Jadi karena itu ... jadi sebetulnya, apakah kalau seperti sekarang kita lihat beberapa hal dengan melandaskan kepentingan publik misalnya, beberapa kasus kita lihat Pemerintah justru menggunakan kepentingan publik sebagai hak publik gitu, untuk ... apa ... bukan mengabaikan, tetapi mengevaluasi perjanjian yang sudah dia buat dengan pihak swasta.

Jadi karena itu, maka dari sini bisa kita simpulkan bahwa perjanjian yang dilakukan Pemerintah itu selalu sifatnya adalah publik. Ketika dia ada kepentingan umum, maka dia bisa mengatakan bahwa ini kami melakukan atau melakukan seperti kita lihat ada beberapa kasus yang dimajukan ke mediasi, dan kemudian ditolak, dan kemudian mengajukan lagi ke pengadilan negeri untuk mengatakan bahwa ada kepentingan publik di dalamnya.

Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, termasuk yang dipertanyakan oleh Yang Mulia I Dewa Gede Palguna. Memang act of state doctrine ini, ya, seperti tadi. Jadi ketika nanti hubungannya adalah perdata, ketika nanti ada masalah semacam yang paling populer itu adalah Karaha Bodas misalnya kita lihat. Itu ketika sudah mentok gitu, perjanjian tidak bisa dipenuhi menggunakan act of state doctrine untuk mengatakan bahwa kami adalah bagian dari masyarakat untuk kepentingan publik, maka kami bisa meninjau kembali beberapa ke ... prestasi yang harus kami penuhi di dalam perjanjian itu. Nah, ini sebetulnya ... makanya, kalau di dalam Hukum Perbendaharaan Negara, keuangan negara ini akan selalu jadi polemik, kapan negara itu menjadi ... melaksanakan fungsinya sebagai perdata. Harusnya, kalau misalnya memang ... apa namanya ... memang ber ... begitu tujuannya, itu harusnya sa ... equal, tidak subordinate, ini yang memang harus diatur didalam sebuah peraturan yang lebih...

63. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sedikit, ya, Bu. Kalau negara, bisa, enggak digugat karena melakukan PMH atau wanprestasi? Saya tanya.

64. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: EFRIDANI LUBIS

Ada perjanjiannya? Kalau ada perjanjiannya, bisa.

65. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau perjanjian, wanprestasi. Kalau tidak ada perjanjian, PMH. Bisa tidak dia sebagai pihak? Itu pertanyaan yang mendasar yang kalau Ibu kekeh dengan itu adalah wilayah hukum publik, kalau mau dibuka juga di mana? PMH dan wanprestasi itu? Kan kita gampang mencari ilustrasinya, sebenarnya.

66. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: EFRIDANI LUBIS

Ya, kalau PMH sebetulnya kan, ini adalah antara bisa jadi negara dengan asing atau misalnya swasta dengan asing. Nah, tetapi biasanya ada juga perjanjiannya, jadi karena itu sebetulnya itu tuh, tadi, pemerintah menggunakan dia, memosisikan dia sebagai badan publik atau badan perdata saat dia melakukan perjanjian itu? Saya setuju, harus dilihat di dalam perjanjiannya, tetapi pada umumnya atas nama pemerintah kalau ... tetapi saya tidak tahu, saya harus lihat dulu perjanjiannya untuk melihat apakah atas nama pemerintah atau atas nama ... apa ... perseorangan yang bersangkutan, begitu, terima kasih.

67. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Pemohon, masih ada ahli atau saksi? Tadi, ya? Yang tertulis?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISSMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan menambahkan ahli kalau diizinkan, Prof. Yusril, tetapi dalam bentuk tertulis.

69. KETUA: ANWAR USMAN

Tertulis? Ya, baik.

70. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISSMAN

Tetapi kami akan sampaikan pada sidang berikutnya.

71. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari Kuasa Presiden?

72. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Kami akan menghadapkan ahli 5 orang, Yang Mulia, dan Pihak Terkait PT Jasa Marga dan Astra Tol Nusantara.

73. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya, memang itu sudah diprogramkan oleh Mahkamah Konstitusi ya, untuk memanggil Jasa Marga sebagai Pihak Terkait. Jadi, nanti Pemerintah yang akan menghadirkan pada sidang selanjutnya?

74. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Untuk 5 ahli.

75. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, 3 orang saja, kan? Yang 2 itu kan, Pihak Terkait?

76. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Yang berikutnya 5 ahli.

77. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, 5 ahli dan 2 Pihak Terkait, ya?

78. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Ya.

79. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, untuk ahlinya ya, mungkin 2 dulu. Kan, ada Pihak Terkait, kan? Dua saja dulu, ya? Jadi, nanti CV-nya dan keterangan tertulisnya diserahkan minimal 2 hari ... maksimal 2 hari sebelum hari sidang.

80. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Izin, Yang Mulia, mohon perkenan untuk Pihak Terkait, apakah diperkenankan untuk menyelesaikan 5 ahli dulu, baru Pihak Terkait?

81. KETUA: ANWAR USMAN

Tidak, Pihak Terkait dulu. Jadi, Pihak Terkait ya, 2 Pihak Terkait, kan? Ditambah 2 ahli dari Kuasa Presiden. Ya, sudah jelas, ya?

82. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Baik, Yang Mulia.

83. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Untuk sidang berikutnya hari Selasa, tanggal 24 April tahun 2018, pukul 11.00 WIB untuk mendengar keterangan DPR, Pihak Terkait, dan 2 ahli dari Pemerintah atau Kuasa Presiden. Ya, Pemohon, sudah jelas?

84. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISSMAN

Sudah, Yang Mulia.

85. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih pada 2 Ahli, Pak Dr. Nurwidiatmo dan Ibu Dr. Efridani Lubis, ya. Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.14 WIB

Jakarta, 12 April 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

ttd

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004